

**MENYEDIAKAN DOKUMEN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA  
PADA SEKRETARIAT PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG**

1. Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi Tahun 2024/2025



**Bahwa**, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang adalah unit pelaksana pemerintahan di bidang pendidikan yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bertanggung jawab kepada Bupati Bengkayang.

**Bahwa**, SEAMEO SEAMOLEC dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang memiliki tujuan yang sama dan saling melengkapi untuk bekerja sama pada Peningkatan Sumber Daya Manusia.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dan menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Bekerjasama dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Bekerjasama dalam menyelenggarakan program, proyek, dan aktivitas lainnya yang relevan pada waktu dan tempat yang memungkinkan bagi PARA PIHAK;
3. Melakukan bentuk perjanjian kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat dibuat amandemen yang disepakati PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk tambahan waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali salah satu pihak membuat pernyataan tertulis untuk menghentikan Nota Kesepahaman ini dalam waktu paling lambat 6 bulan sebelumnya.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 di Pontianak.

**PIHAK PERTAMA**  
  
  
**Dr. Wahyudi**  
Direktur  
SEAMEO SEAMOLEC

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**Heru Pujiono, SKM., MKM**  
Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkayang

**SAKSI**

  
**Iwan Kurmiawan, S.Si, M.Si**  
Kepala  
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan  
Provinsi Kalimantan Barat

*Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bengkayang,2024*